



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 242/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini menguasai kepada SYAMSUL ARIF Mulyono, SH., MH. Advokat yang berkantor di Jl. Teuku Umar No.158 Pare Kediri, selanjutnya disebut “ Penggugat ”;

L a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Tergugat ” ; ---

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

Setelah menilai alat- alat bukti di dalam persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2008 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 301/Pdt.G/2008/PA.Kdr. tanggal 28 Agustus 2008 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah perkawinannya dahulu dilaksanakan di depan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri pada tanggal 16 Djumadil Tsani 1424 H atau bertepatan pada tanggal 18 Agustus 2003 M, dengan mendapatkan kutipan berupa akta nikah Nomor : 601/54/VII/2003, oleh karena kutipan akta nikahnya hilang di dapat Duplikat Reg. Nomor : 42/DN/VI/2009 tertanggal 04 Juni 2009 ;

2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, bertempat di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kediri dalam keadaan baik dan rukun, empat tahun kemudian pindah mengikuti nenek Penggugat di Kelurahan betik, Mojoroto selama 7 bulan, lalu pindah lagi mengikuti Tergugat di rumah orang tuanya di Kelurahan Ngampel, Mojoroto selama berumah tangga telah dikaruniai anak 2 orang yakni :

1. ANAK 1, kini berusia kurang lebih 5 tahun ;



2. ANAK 2, kini berusia kurang lebih 1 tahun ;

3. Bahwa ternyata rumah tangga Penggugat hanya dapat bertahan selama 5 tahun 7 bulan, sebab sesudah itu rumah tangga Penggugat tidak tentram mengalami keretakan atau goyah, disebabkan antara lain :

a. Sejak awal bulan Januari tahun 2005, Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar, penyebabnya Tergugat tidak mau bekerja sehingga ekonominya tidak menentu, justru sebaliknya istri yang bekerja, kebutuhan hidup keluarga menjadi beban istri, Tergugat disuruh pergi bekerja di Kalimantan Timur dengan dibiayai istri, namun setelah berada di Kalimantan Timur tidak mau bekerja, selama tiga bulan, lalu Tergugat disuruh pulang lagi ; ---

b. Selama di rumah orang tuanya di Kediri, bekerja di Bengkel namun gaji dari bekerja tidak karuan, istri tidak pernah diberi nafkah wajib sehingga kebutuhan rumah tangga dari hasil kerja istri ; -----

c. Pada awal bulan Pebruari 2009 terjadi pertengkar lagi, ketika itu istri sedang sakit, malah Tergugat membiarkan tidak mau mengobati dan tidak mau bekerja, pengobatan dibantu orang tua istri, anaknya menjadi beban keluarga sehingga terpaksa harus menjual sepeda motornya, namun hasil penjualannya sebagian diminta Tergugat ;

d. Pada pertengahan bulan Maret tahun 2009 atau setidaknya di bulan itu terjadi puncak



pertengkaran Penggugat/istri pulang ke rumah orang tua karena tidak kuat perlakuan suami, selalu dicemburui kemudian terjadi pisah tempat tinggal, selama pisah istri dan kedua anaknya tidak diberi nafkah wajib, rumah tangganya diterlantarkan dan atau tidak memberikan jaminan harta untuk nafkah istri dan anaknya, hingga sekarang 3 bulan lamanya, malah sekarang Tergugat telah pergi ke Semarang ; -----

4. Bahwa kenyataan diatas, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, rumah tangga yang diharapkan bahagia dan kekal, tidak terwujud justru sebaliknya diterlantarkan, kini keadaannya semakin tidak menentu ;

5. Bahwa daripada dibiarkan berlarut- larut Penggugat menderita tekanan batin yang berkepanjangan, lebih baik diakhiri dengan cerai resmi agar Penggugat dapat menentukan masa depannya sendiri, mendapat ketentraman batin ; -----

6. Bahwa Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara tersebut diatas ;

Berdasar alasan tersebut diatas Pengadilan Agama Kediri, memanggil para pihak dipersidangan, selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

A. PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;

2. Menyatakan menceraikan ikatan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;



3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ; -

B. SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 242/Pdt.G/2009/PA.Kdr tanggal 17 Juni 2009 dan Nomor yang sama tanggal 14 Juli 2009 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil 2 (dua) kali, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui



mediasi ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-
dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan
aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup atas
nama Penggugat Nomor : 070885/015631/02/0010 tanggal
07 Desember 2006 (P.1) ;

-
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai
dengan aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup
Nomor : 42/DN/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tanggal
04 Juni 2009 (P.2) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut
telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi,
yaitu :

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena
saksi adalah tetangga Penggugat ;



- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2003 dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal \pm 5 bulan, Penggugat tetap di Pojok dan Tergugat dengar-dengar pergi ke Kalimantan ;

- Bahwa perpisahan tersebut disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap ;

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah bermusyawarah tentang kelanjutan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa saksi juga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil rukun ;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;



Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, karena saksi adalah adik sepupu
ipar Penggugat ;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat
adalah suami istri sah yang pelaksanaan
pernikahannya pada bulan Agustus tahun 2003 dan
setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua
Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat
terjadi pisah tempat tinggal sudah \pm 4-5 bulan,
Penggugat tetap di Pojok dan Tergugat di Ngampel
yang disebabkan sering bertengkar karena masalah
ekonomi ; -----

- Bahwa selama Tergugat pergi tersebut tidak ada
harta peninggalan apapun sebagai pengganti nafkah
Penggugat dan kedua anaknya ;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah
bermusyawarah tentang kelanjutan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil
rukun ;

- Bahwa saksi juga sudah pernah menasehati Penggugat



dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya untuk segera diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya (secara resmi dan patut) untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ; -

Menimbang, bahwa meskipun Majelis dan keluarga



telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

-
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak .
(Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 yang selengkapnnya berbunyi :

“ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi “, maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi ; -

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari 2005 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga ekonomi tidak menentu yang puncaknya pada bulan Maret 2009 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak kuat dengan perlakuan Tergugat (Penggugat selalu dicemburui) sehingga terjadi pisah tempat tinggal, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak



memperdulikan Penggugat dan kedua anaknya ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis pertimbangan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan para saksi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat : SAKSI 1 (tetangga Penggugat) dan SAKSI 2 (adik sepupu ipar Penggugat) yang keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis pasal 76 Undang- Undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap dan dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi dimana satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa pada pokoknya bahwa sejak Januari 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang



karena Tergugat tidak punya pekerjaan yang tetap, pertengkaran mana telah berakibat antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak Maret 2009 sampai sekarang \pm 4 bulan, selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada keluarganya, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta para saksi yang sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri agar dapat memperoleh ketenangan dan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun batin sebagaimana forman Allah SWT dalam surat Ar Ruum ayat 21, dan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) (Vide : pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama' yang ada di dalam Kitab Ghoyatul Marom Syekh Muhyidin yang berbunyi : -----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلقة

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu “ ; -----

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya Majelis menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;-

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

9

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

--

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1430 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ACH. ZAYYADI, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ACH. ZAYYADI, SH.
MUNADHIROH, SH.

Dra. Hj.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.195.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.236.000,-

H. SUWARNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)